

BAB II

KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

A. Kebebasan Beragama Dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia adalah Negara Pancasila yang pada sila pertama dari Pancasila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa setiap warga Negara Indonesia adalah orang yang beragama. Begitu pentingnya posisi agama di Indonesia, sehingga orang yang tidak beragama (*atheis*) tidak berhak menjadi warga negara Indonesia.

Arti penting agama tersebut didukung dengan perhatian pemerintah yang besar terhadap agama dan pemeluk agama. Dalam pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa : (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua ayat di atas tidak hanya dipahami sebagai perlindungan Negara kepada warganya dalam hal jaminan atas kebebasan dan kemerdekaan yang seluas-luasnya atas keyakinan atau agama setiap warga, tetapi juga jaminan penuh kepada setiap warga untuk beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan agama yang dipeluknya.

Dalam Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat beragama dijelaskan bahwa kedua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Negara dan agama sangat erat hubungannya baik secara konstitusional, kultural, structural maupun secara fungsional, dan keduanya diletakkan dalam bingkai konstitusional yang jelas dan tegas, walaupun agama tidak resmi dijadikan sebagai dasar Negara. Hal ini, secara legal-konstitusional sekaligus menjelaskan bahwa Indonesia bukan Negara sekuler tetapi juga bukan negara agama.¹

Pengakuan terhadap eksistensi agama semakin diperkuat setelah amandemen UUD 1945, dimana dilakukan penambahan pasal-pasal tentang kebebasan beragama terutama dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), pasal-pasal tersebut yaitu :

¹Tim Penyusun Puslitbang kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat beragama*, Edisi kesebelas, Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama, 2009, hal. 17

Pasal 28E ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 I ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang berbunyi :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 E dan 28 I yang dikemukakan di atas adalah pasal-pasal yang membentarkan jaminan lebih jelas tentang kebebasan beragama di Indonesia. Adanya pengaturan tentang kebebasan beragama dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia menurut Tim Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat beragama adalah merupakan sebuah langkah maju bagi upaya perlindungan Negara atas hak-hak sipil di Indonesia.²

² Tim Penyusun Puslitbang kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan.....*, 2009, hal. 19

Namun kebebasan beragama di Indonesia bukanlah kebebasan tanpa batas, kebebasan tersebut dibatasi oleh penghormatan terhadap orang lain dalam tertib hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijelaskan pada pasal 28 J ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hukum bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin.

B. Kerukunan dan Toleransi Dalam Pluralitas Agama

Pluralitas adalah sebuah kata yang sangat erat hubungannya dengan Negara Indonesia, keragaman budaya, suku, bahasa dan agama adalah sebuah kenyataan yang sedari dulu sebelum Indonesia merdeka sudah terwujud, sekarang kesadaran akan pluralitas tersebut semakin kuat dan diyakini sebagai kekayaan sekaligus kekuatan untuk membangun Indonesia ke depan.

Dalam konteks pluralitas agama yang ada di Indonesia khususnya, isu yang tidak bisa dipisahkan dari pluralitas tersebut adalah isu kerukunan dan toleransi. Dua buah kata yang tidak bisa dipisahkan dari keadaan plural ini menjadi sangat penting untuk diketengahkan, karena dalam masyarakat yang plural jika tidak rukun dan tidak ada toleransi maka pembangunan tidak akan berjalan dan tatanan masyarakat menjadi rusak

1. Pengertian Rukun

Secara bahasa berasal dari Bahasa Arab *rukun* yang artinya tiang, dasar, sila. Jamaknya *arkan* artinya bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsure. Dari kata *arkan* diperoleh pengertian bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsure yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak terwujud jika ada di antara unsur tersebut yang tidak

berfungsi.³ Dalam pengertian sehari-hari rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian.

Dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan. Dengan kerukunan umat beragama, masyarakat menyadari bahwa Negara adalah milik bersama dan menjadi tanggungjawab bersama umat beragama.⁴ Jadi kerukunan umat beragama adalah sebuah sikap tanggungjawab sebagai pemeluk agama yang dilandasi oleh ketaatan kepada ajaran agama yang dianutnya.

Dalam kerukunan antar umat beragama diperlukan beberapa unsur sebagai penunjang utama terciptanya kerukunan, unsur-unsur tersebut yaitu :

- Adanya beberapa subjek sebagai unsur utama

Rukun dan kerukunan adalah hasil suatu interaksi antara dua orang atau lebih. Setiap pihak yang terlibat dalam mewujudkan kerukunan adalah unsure utama, dalam hal ini setiap golongan umat beragama adalah unsur utama yang berperan menciptakan kerukunan dan setiap golongan umat beragama memiliki posisi dan peran yang sama.

- Tiap subjek berpegang kepada agama masing-masing

Untuk menciptakan kerukunan yang sesungguhnya dan untuk menciptakan situasi komunikasi yang positif antar pemeluk agama, setiap pemeluk agama tidak dituntut untuk melepaskan keyakinannya, tetapi kerukunan justru akan terwujud jika setiap pemeluk agama tetap konsisten berpegang dan menjalankan agamanya.

- Setiap subjek adalah sebagai patner

Kerukunan meminta kesediaan setiap subjek saling menyatakan diri sebagai patner antara satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan menyatakan diri di sini bahwa setiap subjek dengan segala keberadaannya saling menghormati, menghargai dan tidak saling menekan untuk kepentingan kelompok tertentu

³Sebagaimana dikutip Said Agil Munawwar dalam Munawar Khalil, *Kamus Bahasa Arab-indonesia*, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1988. Lihat Said Agil Husin Al Munawwar dan Abdul Halim (ed.), *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta : PT Ciputat Press, 2005, hal. 4

⁴ Said Agil Husin Al Munawwar dan Abdul Halim (ed.), *Fikih Hubungan Antar.....*, Hal. 5-6

2. Pengertian Toleransi

Istilah toleransi berasal dari Bahasa Inggris “*tolerance*” yang artinya sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Dalam Bahasa Arab “*tasamuh*” yang berarti saling mengizinkan, saling memudahkan.⁵

Toleransi Agama adalah perwujudan sikap keberagamaan pemeluk agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Toleransi agama juga mempunyai makna pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk memeluk agama yang menjadi keyakinannya dan kebebasan untuk menjalankan ibadatnya.

Realisasi toleransi antar umat beragama dalam bentuk :

- Setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati hak asasi penganutnya
- Setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai.

Toleransi tidak pernah tercermin jika kerukunan belum terwujud, dalam bahasa yang lain tanpa kerukunan toleransi tidak akan pernah ada. Dalam konteks Indonesia, toleransi yang dituju adalah toleransi yang dinamis dan aktif, yaitu toleransi yang melahirkan kerjasama untuk tujuan bersama, bukan toleransi statis yang pasif yang hanya muncul dalam bentuk wacana teoretis dan tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan terhadap ajaran agama masing-masing. Perwujudan sikap toleransi tersebut dapat direalisasikan dengan cara : 1) Setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasinya, 2) Dalam pergaulan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai.

⁵Said Agil Husin Al Munawwar dan Abdul Halim (ed.), *Fikih Hubungan Antar....*, Hal 3

C. FKUB dan Kerukunan Beragama

Dalam upaya menciptakan kehidupan umat beragama yang rukun dan damai, saling menghormati dan saling toleransi, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006. Di dalam Peraturan Bersama itu yakni pada Bab II pasal 2,3, dan 4, ditegaskan bahwa terciptanya kerukunan umat beragama merupakan tugas dan kewajiban bersama umat beragama dan pemerintah. Terkait dengan pemerintah, maka di daerah provinsi tugas dan tanggung jawab berada di tangan gubernur dibantu oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, sementara di daerah kabupaten dan kota tugas dan tanggung jawab berada di tangan bupati dan walikota dibantu oleh kepala kementerian Agama kabupaten/ kota. Baik gubernur, maupun bupati atau walikota mempunyai tugas pokok yang sama untuk menciptakan kerukunan umat beragama di provinsi dan kabupaten /kota. Diantara tugas dan kewajiban kepala daerah tersebut sebagaimana ditegaskan pada pasal 5 dan 6 Peraturan Bersama tersebut adalah :

- a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama.
- b. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan bersama tersebut, maka kemudian diperlukan adanya suatu forum yang membina dan menangani secara langsung masalah kerukunan umat beragama ini. Forum dimaksud adalah Forum Kerukunan Umat Beragama atau lebih dikenal dengan singkatan FKUB.

Forum ini dibentuk di provinsi dan juga kabupaten /kota. Pembentukan forum ini dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri diuraikan tugas FKUB yaitu :

- Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

- Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, bupati/walikota;
- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Keanggotaan FKUB terdiri dari pemuka-pemuka agama setempat. Untuk FKUB provinsi jumlah anggotanya 21 orang dan untuk kabupaten/kota jumlah anggotanya sebanyak 17 orang. FKUB dipimpin oleh satu orang ketua, dibantu dua wakil ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang wakil sekretaris. Mereka dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Selain adanya kepengurusan dan sejumlah anggota tersebut, untuk lebih memberdayakan FKUB, dibentuk pula Dewan Penasehat FKUB baik di provinsi maupun di kabupaten. Dewan penasehat di provinsi diketuai oleh wakil gubernur, kepala kantor wilayah kementerian agama sebagai wakilnya, kepala badan kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris, dibantu para anggota yang diambil dari pimpinan instansi terkait. Sementara di kabupaten/kota, maka ketuanya adalah wakil bupati, dan wakilnya kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Adapun tugas Dewan Penasehat FKUB tersebut adalah :

- a. Membantu kepada daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama ;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Itulah sekilas tentang FKUB sebagai sebuah forum yang dibentuk untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dengan terbentuknya FKUB tersebut diharapkan suasana kehidupan beragama akan semakin kondusif, yakni semakin terbina sikap saling menghargai, saling menghormati, saling pengertian, dan saling toleransi antara sesama penganut intern

sebuah agama, dan antar pemeluk berbagai agama. Dengan demikian akan terwujudlah suatu kerukunan umat beragama.

Salah satu program kerja dan sekaligus sebagai kegiatan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan adalah membentuk Desa Binaan. Untuk provinsi Kalimantan Selatan dibentuk lima desa binaan, salah satunya adalah di desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar kabupaten Tanah Laut. Pembentukan Desa Binaan ini disahkan dengan Surat Keputusan FKUB Kalimantan Selatan nomor 23/FKUB-KS/IX/2012.

Tidak semua desa bisa dijadikan desa binaan, karena untuk menjadi desa binaan harus memiliki kriteria khusus, kriteria atau standar nya adalah :

- Memiliki minimal 3 (tiga) ragam umat beragama dan ragam suku bangsa Indonesia yang majemuk
- Memiliki minimal 2 (dua) kegiatan masyarakat yang menjadi sumber penghasilan masyarakat
- Dimungkinkan tersedia fasilitas “rebug desa” atau “balai adat” dan semacamnya.
- Memiliki prospek percontohan kerukunan dilihat dari potensi spritualitas dan infra struktur desa /kampung dimaksud
- Akan ada mitra kerja FKUB Provinsi Kal-Sel yang bersedia dalam mendampingi dalam kegiatan sehari-hari selanjutnya sebagai kontak forum
- Pemerintah Daerah mendukung adanya Desa Binaan Kerukunan ini dalam bentuk APBD/ Bantuan pendanaan lembaga terkait.⁶

Adapun visi dan misi dibentuknya desa binaan ini tidak terlepas dari usaha menciptakan kerukunan, visi dan misi tersebut yaitu :

Visi : Desa Binaan Kerukunan menjadi contoh prektek hidup warga masyarakat umat beragama di suatu kampung atau desa yang dapat bekerjasama sebagai sesame warga masyarakat yang rukun, damai, komunikatif dan toleran antar umat beragama dalam hidup bermasyarakat berdasar 4 Pilar Negara⁷

⁶FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. Bahran Noor Haira (Koordinator Program Desa Binaan/Wakil Ketua FKUB Kalimantan Selatan, ***Pedoman Desa Binaan Kerukunan Umat Beragama***, Banjarmasin, 11 Mei 2012

⁷FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. Bahran Noor Haira (Koordinator Program Desa Binaan/Wakil Ketua FKUB Kalimantan Selatan, ***Pedoman Desa***.....

Misi :

- Melakukan pertemuan rutin silaturahmi pemuka agama dan pemuka masyarakat/ Adat di desa mana Tuan Rumah Pengundang berdasar agama masing-masing secara bergiliran
- Melakukan kegiatan aki bersama antar iman umat beragama
- Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keprihatinan social sesuai situasi desa/ kampong setempat.
- Memiliki format kegiatan kerukunan yang spesifik masing-masing desa/ kampong yang diandalkan.⁸

⁸ FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. Bahran Noor Haira (Koordinator Program Desa Binaan/Wakil Ketua FKUB Kalimantan Selatan, *Pedoman Desa*